

**PERGESERAN AMBANG BATAS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL
PILKADA TAHUN 2020 DI MAHKAMAH KONSTITUSI
PERSPEKTIF *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
NURDIN, S.H
2020301002**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M. HUM
NIP. 196502101993032001**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dinamika penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), dimana ketentuan mengenai ambang batas dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mensyaratkan selisih perolehan suara dengan presentase 0,5%-2% yang dihitung menurut jumlah penduduk, jumlah suara sah dan selisih suara antara pemenang pilkada dengan pemohon. Namun, dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 MK menggeser atau menyimpangi ketentuan ambang batas tersebut, dari syarat awal menjadi syarat pembuktian dalam persidangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analitis* dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif (pendekatan perundang-undangan). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu fikih/usul fikih, buku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan 2 (dua) kerangka teori untuk menjawab rumusan masalah yaitu, dengan teori penafsiran konstitusi dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, MK menggeser atau menyimpangi ketentuan norma ambang tersebut secara kausistik dengan didasari fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh MK dalam persidangan yakni; pelanggaran prosedur pemungutan atau rekapitulasi suara; ketidakwajaran dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT); mobilisasi pemilihan; terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat; kewarganegaraan ganda; dan pelanggaran terhadap proses pencalonan bagi mantan terpidana. *Kedua*, pergeseran ambang batas menurut pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dengan menggunakan enam fitur sistem yang menjadi gagasannya yakni: *Pertama*, menurut aspek *Cognitive*, pertimbangan hukum MK yang menggeser ketentuan norma ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 sudah sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. *Kedua*, menurut aspek *Wholeness*, menciptakan keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara. *Ketiga*, menurut aspek *Openness*, mewujudkan penyelenggara pilkada yang berkeadilan sesuai dengan era global dengan mereformasi *maqāṣid* menuju kepada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). *Keempat*, menurut aspek *multi-dimensionality* putusan-putusan MK yang menggeser atau menyimpangi ketentuan ambang batas karena adanya pelanggaran asas-asas pilkada yaitu luber dan jurdil. *Kelima*, menurut aspek *Interrelated Hierarchy*, pergeseran ambang batas di dasari pada kondisi lingkungan masyarakat, bangsa dan negara seperti menjunjung persamaan, toleransi dan keadilan, demi mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang berkeadilan. *Keenam* menurut aspek *Purposefulness*, menekankan pada tujuan atau *maqāṣid* pada nilai al-Qur'an dan hadis terkait pergeseran atau penyimpangan ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada yang dilakukan oleh MK atas dasar perwujudan kemaslahatan dan keadilan.

Kata kunci: ambang batas, pilkada, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

ABSTRACT

This research is motivated by the dynamics of dispute resolution on the results of the 2020 Regional Head Elections at the Constitutional Court, where the provisions regarding the threshold in Article 158 of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors require a difference in the number of votes by a percentage of 0.5%- 2% which is calculated according to the total population, the number of valid votes and the difference in votes between the winner of the Pilkada and the Petitioner. However, in the process of resolving disputes over the results of the 2020 Regional Head Elections, the Constitutional Court shifted or deviated from the threshold provisions, from the initial requirements to become a requirement for proof in court.

This type of research is library research with descriptive-analytical nature and uses a normative juridical approach (law approach). The primary legal materials used are the 1945 Constitution and Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, and the secondary legal materials used are fikih/usul fikih, books, journals or scientific writings and others can provide an explanation of the primary legal material. This research data analysis technique uses 2 (two) theoretical frameworks to answer the problem formulation, namely, the theory of constitutional interpretation and *maqāsid ash-syarī'ah*.

The results of this study conclude, first, that the Constitutional Court shifted or deviated from the provisions of the threshold norm causally based on the legal facts found by the Court in the trial, namely; violation of voting procedures or vote recapitulation; irregularities in the determination of the Permanent Voter List; election mobilization; there are voters who do not meet the requirements; dual citizenship; and violations of the nomination process for former convicts. Second, the shift in the threshold according to Jasser Auda's *maqāsid ash-syarī'ah* view by using the six system features that became his idea, namely: First, according to the cognitive aspect, the legal considerations of the constitutional court which shifted the provisions of the threshold norm in dispute resolution of the 2020 regional elections were in accordance with with *Maqāsid Ash-Syarī'ah*. Second, according to the Wholeness aspect, it creates justice for all litigants. Third, according to the Openness aspect, realizing a just election organizer in accordance with the global era by reforming *maqāsid* towards the protection of human rights. Fourth, according to the multi-dimensionality aspect of the Constitutional Court's decisions that shift or deviate from the threshold provisions due to violations of the Pilkada principles, namely overflow and *jurdil*. Fifth, according to the Interrelated Hierarchy aspect, contemporary *maqāsid* must refer to the environmental conditions of the community, nation and state such as upholding equality, tolerance and justice, in order to realize the implementation of a fair election. Sixth, according to the Purposefulness aspect, emphasizing the purpose or *maqāsid* on the value of the Qur'an and hadith related to shifts or deviations in the threshold in resolving disputes over the results of the elections carried out by the Constitutional Court on the basis of the embodiment of benefit and justice.

Keywords: threshold, election, *Maqāsid Asy-Syarī'ah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nurdin, S.H.
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurdin, S.H.
NIM : 20203011002
Judul : Pergeseran Ambang Batas Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2022

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum
Nip: 196502101993032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-542/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERGESERAN AMBANG BATAS PENYELESAIAN HASIL SENGKETA PILKADA
TAHUN 2020 DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF MAQASID ASY-
SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURDIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011002
Telah diujikan pada : Senin, 14 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624177ed2b923



Penguji II
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6242850223057



Penguji III
Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62416554d1e6a



Yogyakarta, 14 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhmus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624548863b6f7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdin, S.H.
NIM : 20203011002
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGGA
YOGYAKARTA



Nurdin, S.H.
NIM: 20203011002

MOTTO

Yakinkan dengan niat sampaikan dengan usaha

Kemiskinan sejatinya bukanlah semalam tanpa makan melainkan sehari tanpa
berpikir
(Ali Syari'ati)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Aji dan Umi (Muhdar dan Rafiah) serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun slalu belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu.

Serta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh pembaca.



PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gāin	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
-------------------	----	-------	-----------------

fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>
-------------------	----	-----	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآن	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءِ	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسِ	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين •

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Pergeseran Ambang Batas Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumīl qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus Penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Sri Wahyuni, S.AG., M.AG., M.HUM. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis Penyusun yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penyusun yaitu H. Muhdar dan Hj. Rafiah, yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun material dalam penyusunan tesis ini;
8. Teman-teman satu daerah yang tergabung dalam Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana Mbojo-Yogyakarta yang slalu memberikan motivasi dan dukungan;
9. Teman-teman magister hukum tata negara angkatan Tahun 2020 yang selalu kebersamai penyusun dalam bertukar pendapat;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penyusun sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata,

penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 24 Februari 2022



Nurdin, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN PENAFSIRAN KONSTITUSI DAN <i>MAQĀSĪD</i>	
<i>ASY-SYARĪ'AH</i>	
A. Pengertian Penafsiran Konstitusi	25
B. Macam-Macam Penafsiran Konstitusi	28
C. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda	32
1. Tujuan dari Pendekatan Sistem Jasser Auda.....	38
2. Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam Jasser Auda.....	39
D. Penafsiran Konstitusi dalam Pandangan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	47
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA TAHUN	
2020 DI MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa	
Hasil Pilkada	49

B. Ambang Batas Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi	55
1. Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif.....	66
2. Penafsiran Responsif dalam Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada.....	69
C. Iktisar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pilkada Tahun 2020	71
1. Pilkada Kabupaten Yalimo	71
2. Pilkada Kabupaten Nabire	72
3. Pilkada Kota Banjarmasin.....	74
4. Pilkada Kabupaten Sabu Raijua.....	76
5. Pilkada Kabupaten Boven Digoel.....	78
D. Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi	81
BAB IV ANALISIS PERGESERAN AMBANG BATAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA TAHUN 2020 DI MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Pergeseran Ambang Batas Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Tahun 2020.....	84
B. Tjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Terhadap Pergeseran Ambang Batas Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Untuk menjalankan mekanisme demokrasi dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945) sebagai syarat pergantian kepemimpinan secara konstitusional serta menjadi legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi maka penyelenggaraan pilkada harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai amanat konstitusi yaitu *luber dan jujur*, sehingga dari hasil pilkada tersebut mampu melahirkan pemimpin yang terpilih secara jujur, adil dan sesuai dengan aspirasi hati rakyat.¹

Semenjak Juni 2005 untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia menyelenggarakan pilkada secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil-wakil mereka dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai tingkatnya masing-masing. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dianut Undang-Undang

¹ Suharizal, *Pemilukada (regulasi, dinamika, dan konsep mendatang)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah secara drastis menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat.²

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukan pilkada ke dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan masuknya pilkada dalam rezim pemilu maka konsekuensinya, semua persoalan sengketa hasil pilkada dialihkan dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK)³. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 236C. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa "*Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Penandatanganan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008.⁴

Dengan pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dari MA ke MK, maka segala pengaturan mengenai penyelesaian persengketaan hasil pilkada menjadi kewenangan MK sebelum terbentuknya Badan

² M. Taufan Perdana. dkk, "Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xvii/2019". *Jurnal Supremasi*, Volumen 8 No. 1, (Maret 2020), hlm. 1.

³ Kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah ialah kewenangan yang bersifat transisi atau sementara sampai terbentuk badan peradilan khusus, yang mana kewenangan tersebut atas perintah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tertuang dalam Pasal 157 Ayat (3) yang menyatakan: "*perkara penyelesaian penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai terbentuknya peradilan khusus*".

⁴ Hani Adhani, *Sengketa Pilkada Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 42.

Peradilan Khusus, sebagaimana tertuang dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pilkada.⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak saja sekedar mengalihkan kewenangan MK ke Badan Peradilan Khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada. Namun, Pasal 158 Undang-Undang Pilkada juga mengatur ketentuan mengenai syarat ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada. Ambang batas ini didasarkan pada selisih perolehan suara dengan menggunakan instrumen persentase antara 0,5% sampai dengan 2% yang dihitung menurut jumlah penduduk, jumlah suara sah, dan selisih suara antara pemenang pilkada dengan pemohon.⁶

Ketentuan mengenai ambang batas dibuat oleh pembentuk Undang-undang yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dimaksudkan untuk membatasi jumlah perkara sengketa hasil pilkada yang akan diajukan ke sidang pengadilan MK. Selain itu, ketentuan ini merupakan jalan tengah agar MK atau badan peradilan khusus yang terbentuk nantinya tidak terlalu terbebani dengan perkara sengketa hasil pilkada. Dengan demikian sistem penyelenggaraan pilkada di Indonesia sejak 2015 telah bertransformasi dari penyelenggaraan pilkada yang

⁵ Pan Mohamad Faiz, "Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi", *PUSaKO (Pusat Studi Konstitusi)*: (November 2018), hlm. 167.

⁶ *Ibid.*, hlm. 168.

terpisah menjadi penyelenggaraan pilkada serentak. Namun demikian untuk sementara ada batas waktu penyelesaian sengketa pilkada serentak dalam 45 (empat puluh lima) hari kerja. Dengan demikian maka pengaturan ketentuan ambang batas dimaksudkan agar pengadilan dapat memeriksa dan menyelesaikan perkara sengketa pilkada dengan fokus pada perkara yang memiliki selisih suara yang tidak terlampau jauh, sehingga signifikansi perubahan keterpilihan pasangan calon dalam pilkada dapat diukur sejak awal.⁷ Dengan kata lain bahwa sebelum tahun 2020 pengaturan ambang batas tersebut dijadikan sebagai saringan awal atau syarat formil dalam perkara sengketa hasil pilkada di MK, artinya jika ada suatu daerah mempunyai selisih suara dari pemenang dengan pemohon melebihi ambang batas di atas 2% maka otomatis perkara tersebut akan gugur diawal atau disidang pendahuluan. Akibatnya perkara sengketa hasil pilkada sebelum tahun 2020 banyak permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada gugur pada tahap awal persidangan, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan selisih suara yang lebih besar dari pada ambang batas.

Pada perkembangannya ada pergeseran ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada setelah tahun 2020, dimana ketentuan syarat ambang batas dari syarat formil menjadi syarat materil. Yakni walaupun terdapat perbedaan selisih suara yang cukup besar melebihi ambang batas disuatu daerah, permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada tersebut tidak langsung gugur tahap awal tetapi tetap bisa diajukan ke tahap pembuktian dengan alasan MK menilai ada suatu hal

⁷ Hani Adhani, *Sengketa Pilkada: Penyelesaian Dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.*, hlm. 91.

yang sangat spesial dalam sengketa hasil pilkada tersebut. MK beralasan bahwa ini sebagai jalan tengah supaya MK tidak dianggap sebagai “Mahkamah Kalkulator”, artinya bahwa MK tidak hanya melihat selisih suara itu sebagai sesuatu hal yang muncul tiba-tiba melainkan selisih suara itu adalah hasil yang tidak terlepas dari proses.

Sikap MK yang demikian dinilai positif dan progresif dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020. Terbukti dari sekitar 132 permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada yang masuk ke MK, ada 32 di masuk ke tahap pembuktian dan beberapa diantaranya melebihi syarat ambang batas. Berikut beberapa contoh permohonan yaitu, permohonan Kota Banjarmasin 21/PHP.KOT-XIX/2021, Kabupaten Nabire 84/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo 97/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Boven Digoel 132/PHP.BUP-XIX/2021, dan Kabupaten Sabu Raijua 135/PHP.BUP/XIX/2021.

Dengan demikian, praktek peradilan yang dijalankan oleh MK dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada telah menggeser (*positive legislature*)⁸ ketentuan mengenai ambang batas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut.⁹

⁸ *Positif legislature* merupakan lembaga atau organ negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat atau menetapkan suatu norma (DPR dan Pemerintah). Sedangkan *negative legislature* ialah tindakan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau menyimpangi ketentuan atau norma yang ada dalam suatu Undang-Undang bila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁹ Lihat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, yang menyatakan bahwa: “peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan persentase perolehan suara yang selisihnya antara 0,5% sampai dengan 2% berdasarkan jumlah penduduk pada Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut.

Sikap progresifitas MK, yang menggeser ambang batas terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020, sejalan dengan teori penafsiran konstitusi yang menghendaki konstitusi itu benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan norma-norma yang terkandung didalamnya yang bertujuan mewujudkan tujuan konstitusi itu, dan kaidah usul fikih dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, keduanya sama-sama menghendaki terpenuhinya nilai keadilan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik melakukan suatu kajian yang lebih mendalam yang berkaitan dengan pertimbangan hukum MK dalam menggeser atau menyimpangi ketentuan norma ambang batas terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 dalam bentuk sebuah tesis yang berjudul "*Pergeseran Ambang Batas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, langkah MK yang menggeser atau menyimpangi ketentuan norma ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 dikarenakan MK dalam proses pemeriksaan menilai adanya suatu peristiwa khusus yang menciderai prosedur dan tahapan dalam penyelenggaraan pilkada. Namun disisi lain MK diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada untuk menerapkan ambang batas tersebut secara konsisten berdasarkan presetase 0,5%-2% yang dipersyaratkan dan selanjutnya MK dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada hanya diberi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan itu diterima. Hal tersebut

membuat disharmoni norma karena MK merupakan peradilan konstitusi (*consitutional court*) yakni menjaga dan mengawal konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusionalitas warga negara sehingga implikasinya, ketentuan norma ambang batas tersebut akan diabaikan oleh MK. Namun hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hukum MK dalam menggeser ketentuan norma ambang batas yang sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda. Dengan demikian permasalahan diatas dapat dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan mahkamah konstitusi dalam merumuskan norma pergeseran ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020?
2. Bagaimanakah tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap pertimbangan mahkamah konstitusi tentang norma pergeseran ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian untuk menjawab dan menjelaskan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi terhadap pergeseran norma ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020.

- b. Penelitian untuk menjawab dan menjelaskan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap pertimbangan hukum mahkamah konstitusi tentang pergeseran norma ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan kedepannya penelitian ini dapat menjadi bagian dan sumbangsih ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang ketatanegaran, lebih spesifiknya pada ranah demokrasi atau sistem pemilihan umum dalam rangkah mewujudkan pemilu yang demokratis dan konstitusional untuk menentukan peralihan kekuasaan yang berkeadilan. Sedangkan bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan serta pengetahuan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi penemuan suatu cabang ilmu pengetahuan yang baru dalam tulisan penelitian ini.
- b. Secarah praktis, nantinya penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai tawaran gagasan bagi masyarakat lebih khusus (pemohon, termohon, dan pihak terkait) yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam sengketa pilkada. Adapun tawaran gagasan praktis lainnya yakni MK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa pilkada diharapkan untuk mengeluarkan ketentuan yang bersifat konkrit atau tidak menimbulkan putusan-putusan yang bersifat multitafsir terkait memutus sengketa hasil pilkada sehingga keadilan yang dicita-citakan oleh negara dapat terwujud.

- c. Untuk penyelesaian tugas akhir thesis mahasiswa strata dua (S2) bidang Ilmu Syariah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mempertanggungjawabkan originalitas dalam thesis ini, peneliti terlebih dahulu melakukan riset terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan telaah pustaka untuk menjadi bahan perbandingan mengenai kebaruan dan perbedaan dengan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti dan penelitian sebelumnya. Dalam proses penelusuran referensi yang dapat disandingkan pada penelitian ini sebagai bukti orisinalitas penelitian ini:

Pertama, Tesis yang disusun oleh Jumadi Yakum dengan judul “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*”. Fokus penelitian pada tesis tersebut yaitu mengkaji tentang MK berwenang menyelesaikan sengketa pilkada dan juga fokus kajiannya tentang kedudukan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dihadapkan dengan putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Hasil penelitian dari tesis tersebut menyimpulkan bahwa MK berwenang menyelesaikan sengketa pilkada walaupun pada putusan No. 97/PUU-XI/2013 MK menyatakan tidak berwenang menyelesaikan sengketa pilkada dan ketidaksesuaian antara Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tidak

menjadi persoalan sebab dalam putusan MK tersebut untuk mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa pilkada.¹⁰

Kedua, Tesis yang disusun oleh Ris Andy Kusuma yang berjudul “*Analisis Prospektif Pilkada Pasca Gugatan di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dan Pati)*”. Tujuan dari penelitian tesis tersebut menggali adanya gugatan dari pasangan calon yang kalah di pilkada Jepara tentang ketidakpuasan relawan kotak kosong atas hasil pilkada Pati di MK dan fokus kajian lainnya tentang analisa prospektif para pengugat pasca putusan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di MK untuk mendukung proses demokratisasi.

Hasil penelitian tesis tersebut menyimpulkan permohonan pemohon yang mengajukan pembatalan penetapan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di MK tidak dapat diterima. MK juga mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait *legal standing* pemohon. Permohonan Geram Pati juga tidak dapat diterima oleh MK. Eksepsi termohon dan pihak terkait tentang tenggan waktu pengajuan pemohon dikabulkan oleh majelis hakim MK.¹¹

Ketiga, Tesis yang disusun oleh Viktor Santoso Tandiasa yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara 97/PUU-XI/2013*”. Fokus pada

¹⁰ Jumadi Yakum, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2018).

¹¹ Ris Andy Kusuma, “Analisis Prospektif Pilkada Pasca Gugatan Di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dan Pati)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, (2018).

penelitian tesis tersebut yaitu mengkaji putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait konstitusionalitas kewenangan MK dalam menangani penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hasil dalam tulisan tesis tersebut adalah putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 telah melanggar asas kepastian hukum dan *Res Judicata Pro Veritate Habeture*. Serta menimbulkan dualism penyelesaian sengketa pilkada.¹²

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Pan Mohammad Faiz, dengan judul “*Kriterial Pengecualian Penerapan Ambang Batas Pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*”. Fokus kajian pada artikel tersebut yaitu merumuskan kriteria pengecualian terhadap penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa pilkada dengan menitikberatkan pada pendekatan studi kasus terhadap enam putusan MK terkait sengketa hasil pilkada yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai.

Kesimpulan dari tulisan artikel tersebut adalah pengecualian terhadap penerapan ambang batas dapat dilakukan oleh MK secara kausuistis dengan cara menyampingkan atau menunda keberlakuan penerapan ambang batas. Kriteria pengecualian ambang batas tersebut didasarkan pada term-term khusus, antara lain, yaitu: *pertama*, penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU Daerah) didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dilakukan; *kedua*, KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan menolak

¹² Viktor Santoso Tandiasa, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara 97/PUU-XI/2013”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gaja Madah Yogyakarta, (2015).

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUP Provinsi) atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Bawaslu Provinsi; *ketiga*, Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai; dan ke *empat*, Adanya permasalahan yang mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut karena dapat mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak mungkin dihitung atau dinilai.¹³

Kelimah, Artikel yang ditulis oleh Tanto Lailam dan Putri Anggia dengan judul “*Pengenyampingan Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*”. Fokus kajian pada artikel tersebut yaitu peneliti menggali jawaban tentang persoalan penerapan ambang batas sebagai syarat formil permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada.

Kesimpulan dari artikel tersebut bahwa penerapan ambang batas permohonan sengketa hasil (0,5-2%) pada pilkada tahun 2015-2017, dan 2018 yang seluruhnya diterapkan dengan kaku dengan mengutamakan pasal 158 Undang-Undang Pilkada yang berkepastian hukum. Penerapan ini telah menciderai ketentuan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (4), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan peradilan MK tidaklah sekedar menerapkan kepastian hukum

¹³ Pan Mohamad Faiz, “Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”, hlm. 167.

(Undang-Undang Pilkada). Peradilan MK sesungguhnya adalah menerapkan konstitusi, bukan undang-undang.¹⁴

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Chairunnisa Fazhara, dkk. Dengan judul “*Ambang Batas Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan Nomor 155/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020*”. Fokus kajian pada artikel tersebut mengenai penerapan dan implikasi ambang batas sengketa pilkada berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hasil penelitian yang di dapat adalah penerapan dan implikasi ambang batas sengketa hasil pilkada pada putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 telah sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebagaimana syarat administratif untuk mengajukan gugatan ke MK.¹⁵

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Karlinae D. Bangas yang berjudul “*Progresifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*” fokus kajian dalam penelitian tersebut mengenai kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan kepala daerah dalam perspektif hukum progresif.

¹⁴ Tanto Lailam, Putri Anggia, “Pengenyampingan Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol:17, No. 2, (Juni 2020).

¹⁵ Chairunnisa Fazhara, Dkk, “Ambang Batas Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan No 155/PHP.KOT-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020”, *Jurnal Ikamakum*: Vol: 1, No. 01, (2021).

Kesimpulan dari tulisan artikel tersebut bahwa progresifnya tindakan MK dinilai sebagai sebuah terobosan baru yang sangat positif dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia untuk menangkis anggapan yang selama ini bahwa hakim hanyalah dianggap sebagai corong undang-undang.¹⁶

Kedelapan, Artikel oleh Indra Hendrawan dengan judul “*Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI.2013*”. Fokus kajian dalam artikel tersebut mengenai refleksi penyelesaian perselisihan di Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi selama satu dekade terakhir untuk mendapatkan penanganan ideal yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

Kesimpulan dari tulisan artikel tersebut bahwa penempatan hakim-hakim yang berintegritas, mumpuni serta yang mengedepankan keadilan substantif dalam penyelesaian perselisihan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Selain itu, perbaikan juga tidak cukup hanya pada tahap penanganan perselisihan hasil saja, perlu pula ada optimalisasi penegakan hukum di tahap-tahap sebelumnya yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) ataupun penegak hukum lainnya.¹⁷

¹⁶ Karlinae D. Bangas, “Progresifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Jurnal Moralty*: Vol: 6 No. 2, (Desember 2020).

¹⁷ Indra Hendrawan, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI.2013”, *Jurnal Rechtsvinding*: Vol: 4, No. 1, (April 2015).

Kesembilan, Artikel yang ditulis oleh Ibnu Artadi dan Sanusi yang berjudul “*Rekontruksi Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada: Studi Kasus Sengketa Pilwalikota Cirebon*”. Adapun fokus kajian artikel tersebut tentang permohonan gugatan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimungkinkan oleh pihak yang merasa tidak puas, terutama bagi mereka yang mempunyai selisih hasil perolehannya dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Hasil dari tulisan artikel tersebut menyimpulkan bahwa putusan MK hanya mengutamakan keadilan prosedural, keadilan substantif terabaikan, walaupun Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai putusan yang dikategorikan sebagai keadilan yang substantif, namun putusan tersebut hanya mencari aman bagi MK dan tidak memperhitungkan efek dari adanya PSU.¹⁸

Kesepuluh, Artikel yang ditulis oleh Muhamad Sofian dengan judul “*Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017*”. Dalam artikel tersebut fokus yang dikaji adalah implikasi dan pengenyampingan ambang batas sengketa hasil pilkada pada putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2017.

Kesimpulan dari tulisan artikel tersebut adalah penerapan ambang batas sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara adalah pertama, hakim pengenyampingkan ambang batas sengketa hasil pilkada sehingga hakim MK

¹⁸ Ibnu Artadi, Sanusi, “Rekontruksi Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada: Studi Kasus Sengketa Pilwalkota Cirebon”, *Jurnal Hukum Responsif*: Vol: 11, No. 2, (Oktober 2020).

menjatuhkan Putusan Sela. Hakim berpendapat, belum serta merta memberlakukan Pasal 158 karena penyelenggaraan pemilihan dinilai cacat hukum, dan rekapitulasi suara yang belum sesuai dengan aturan, namun pada putusan Akhir, MK tetap memberlakukan ketentuan ambang batas penyelesaian sengketa pilkada. Kedua, implikasi dari penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada pada putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 adalah pengenyampingan Pasal 158 atau ambang batas penyelesaian sengketa pilkada dan akan berimplikasi pada lembaga MK menjadi lembaga yang meutamakan keadilan substantif bukan menjadi lembaga kalkulatif. MK menjadi lembaga yang menjaga marwah jalannya demokrasi di Indonesia, lembaga yang melakukan penerobosan hukum dan banyaknya peserta yang mengajukan sengketa ke MK.¹⁹

Berdasarkan uraian telaah pustaka yang berhasil peneliti dapatkan di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Persamaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yaitu membahas tentang penerapan ambang batas dan kewenangan MK terhadap penyelesaian permohonan sengketa hasil pilkada. Adapun perbedaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil peneliti dapatkan yaitu penelitian yang peneliti lakukan ini membahas tentang pertimbangan hukum MK terhadap pergeseran ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 dengan menggunakan

¹⁹ Muhamad Sofian, "Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017", *Jurnal Media of Law and Sharia*: Vol: 1, No. 3, (2020).

perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda dan teori penafsiran konstitusi. Kemudian perbedaan lainnya, yakni dalam penelitian ini peneliti menggunakan putusan MK No. 97/PHP.BUP-XIX/2021, No. 84/PHP.BUP-XIX/2021, No. 21/PHP.KOT-XIX/2021, No. 132/PHP.BUP-XIX/2021, dan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021.

E. Kerangka Teori

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian ini mempergunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta memberikan argumentasi bahkan memberikan pembenaran berkaitan dengan pergeseran ambang batas terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 dengan menggunakan teori penafsiran konstitusi dan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dari kedua teori tersebut menghendaki tercapainya cita-cita hukum yang berkeadilan.

1. Teori Penafsiran Konstitusi

Menurut Albet H.Y. Chen penafsiran konstitusi merupakan penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) dengan berpedoman pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan. Hal ini berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran konstitusi diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.²⁰

²⁰ Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: 2010), hlm. 63.

Senada dengan pandangan Chen, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo juga mengemukakan bahwa interpretasi konstitusi merupakan satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks UU agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Artinya, penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.²¹

Berdasarkan pandangan ahli hukum di atas dapat dimaknai bahwa penafsiran konstitusi merupakan satu metode penemuan hukum oleh hakim yang menelisik makna tekstual dalam perundang-undangan agar dapat dipahami secara jelas maksud dan tujuannya dengan mengaitkan terhadap kondisi real masyarakat dalam waktu tertentu.

2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Pandangan Jasser Auda

Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam pandangan Jasser Auda, hukum itu tidak bersifat independen namun harus mampu berintegrasi dengan disiplin ilmu lain.²² Selain itu, menurutnya *Maqāṣid asy-Syarī'ah* selalu berkembang setiap masanya dibawa oleh para pemikir atau penggagasnya. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak diam di tempat namun mampu memenuhi kebutuhan zaman atas kontribusi maknanya dalam kedudukannya menjadi sebuah hukum. Sebut saja teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti: Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Muhammad

²¹ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 13.

²² Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25.

Tahir dan Ibnu Asyur. Dari beberapa gagasan tokoh yang mengembangkan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tersebut, ada perbedaan dengan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang disajikan oleh Jasser Auda terletak pada titik tekannya yakni, *maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan atau pelestarian) sedangkan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer atau yang digagas oleh Jasser Auda lebih menekankan pada *development* (pembangunan atau pengembangan) dan *right* (hak-hak).²³

Jasser Auda dalam pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memberikan sebuah gagasan baru dengan beberapa pendekatan tentang hukum Islam, salah satunya adalah pendekatan tentang sebuah keterbukaan sifat dari pada hukum Islam itu sendiri yang mana dalam pendekatan keterbukaan itu Jasser Auda mengatakan usul fikih itu terkesan tekstual dan mengabaikan makna dari teks itu sendiri. Oleh sebab itu itulah akar masalah dalam penegakan suatu hukum baik hukum positif pada umumnya atau ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Jika dilihat dari kedua teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, dapat ditarik titik relevansinya yaitu sama-sama memahami makna teks dalam suatu hukum, dimana kedua teori tersebut berupaya menggali dan menemukan hukum yang didasari dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya berpatok pada ketentuan yang diuraikan melalui teks hukum tersebut yang sifatnya rigid atau tidak membuka penafsiran lagi.

²³ M. Fauzan, Bustami, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Tinjauan Pemikiran Ibnu Asyur dan Jasser Auda", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*: Vol. 20, No. 1 (Januari-Juni 2021), hlm. 92.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), dengan menggunakan jenis kualitatif yaitu penelitian yang melakukan suatu kajian terhadap data kepustakaan yang dimana terkait dengan tema yang akan diteliti,²⁴ dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian yaitu pergeseran ambang batas penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 di MK dengan teori penafsiran konstitusi dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis dimaksudkan untuk mendeskripsikan lalu kemudian menganalisis persoalan guna mendapat jawaban yang komprehensif yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menjabarkan beberapa regulasi atau peraturan-peraturan yang ada seputar MK dan pilkada, dengan tujuan peneliti mendapatkan gambaran terkait pertimbangan hukum MK terhadap pergeseran ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 dengan teori penafsiran konstitusi dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* serta beberapa keputusan MK. Sehingga nantinya peneliti menggambarkan sejelas-jelasnya agar dapat memberikan informasi bagi pembaca.

3. Pendekatan Penelitian

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudjin, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm. 13-14.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yakni pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti merupakan berbagai peraturan hukum.²⁵ Yang dalam hal ini fokus kajian peneliti yaitu pertimbangan hukum MK terhadap pergeseran ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 dengan teori penafsiran konstitusi dan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana kita mendapatkan suatu data atau bahan-bahan.²⁶ Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer dalam penelitian ini di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 4) Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020 yaitu putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 172.

Yalimo), 84/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nabire), 21/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Banjarmasin), 135/PHP.BUP-XIX/2021(Kabupaten Sabu Raijua dan 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Boven Digoel).

- b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yakni fikih/usul fikih, buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan pergeseran ambang batas penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 di MK.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode atau teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari atau mengumpulkan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar tema penelitian. Adapun data-data yang dikumpulkan seperti peraturan perundang-undangan atau lebih spesifiknya pasal-pasal yang mengatur tentang pilkada dan penyelesaian sengketa hasil pilkada di MK yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dan beberapa peraturan atau keputusan-keputusan MK yang khusus penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini. Setelah terkumpul maka peneliti dapat dengan mudah menganalisa dengan teori penafsiran konstitusi dan perspektif

Maqāṣid asy-Syarī'ah sebagai tolak ukur atau bahan analisis. Dengan demikian peneliti dapat memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti membagi pembahasannya menjadi 5 (lima) bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasannya yaitu: Diawali dengan BAB I yang merupakan pendahuluan dari tulisan ini, kemudian setelah tulisan BAB I akan diikuti oleh sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu memuat mengenai gambaran umum tentang permasalahan yang hendak diteliti. Selanjutnya sub bab pertanyaan dari penelitian yang dirangkai kedalam rumusan masalah, dilanjutkan dengan sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, sub bab telaah pustaka yaitu menyajikan karya ilmiah terdahulu untuk melihat benang merah perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, kemudian sub bab kerangka teori menjadi alat dalam menelaah rumusan masalah, sub bab metode penelitian dan terakhir berisi sub bab sistematika penulisan. Bagian ini masuk pada bab satu yang merupakan awal dari penulisan, menjadi landasan dalam penulisan pada bab-bab selanjutnya.

BAB II peneliti mendiskripsikan teori penafsiran konstitusi dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Pembahasannya mencakup pengertian penafsiran konstitusi, macam-macam penafsiran konstitusi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Audah, dan penafsiran konstitusi dalam pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

BAB III berisikan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada, ambang batas dalam penyelesaian sengketa. Kemudian iktisar putusan sengketa hasil pilkada tahun 2020 dan penyelesaian sengketa hasil pilkada di MK.

BAB IV pembahasan atau penjelasan yang lebih mendalam terkait hasil dari sebuah analisis tentang pertimbangan hukum MK terhadap pergeseran ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 dan tujauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pergeseran ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil sebuah analisis penafsiran konstitusi dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pergeseran ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 di MK.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan norma pergeseran ambang batas terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 dengan prespektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi menggeser atau menyimpangi ketentuan tersebut secara kausistik dengan didasari fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh MK dalam persidangan yakni; pelanggaran prosedur pemungutan atau rekapitulasi suara; ketidakwajaran dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT); mobilisasi pemilihan; terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat; kewarganegaraan ganda; dan pelanggaran terhadap proses pencalonan bagi mantan terpidana. Atas fakta hukum tersebutlah MK mempertimbangkan untuk menggeser atau menyimpangi ketentuan ambang batas dalam UU Pilkada dan PMK tersebut.
2. Pergeseran ambang batas menurut pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dengan menggunakan enam fitur sistem yang menjadi gagasannya yakni: *Pertama*, menurut aspek *Cognitive*, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang menggeser ketentuan norma ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada tahun 2020 sudah sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang didasari oleh fakta-fakta hukum yang ditemukan hakim MK dalam persidangan. *Kedua*, menurut aspek *Wholeness*, menciptakan

keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara. *Ketiga*, menurut aspek *Openness*, mewujudkan penyelenggara pilkada yang berkeadilan sesuai dengan era global dengan mereformasi *maqāṣid* menuju kepada perlindungan Hak Asasi Manusia. *Keempat*, menurut aspek *multi-dimensionality* putusan-putusan MK yang mengeser atau menyimpangi ketentuan ambang batas karena adanya pelanggaran asas-asas pilkada yaitu luber dan jurdil yang didukung oleh al-Qur'an dan hadis, kesepakatan IDEA dan Konvensi Hak-Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan yang mengizinkan penyelenggara negara atau penyelenggara pilkada yang berkeadilan. *Kelima*, menurut aspek *Interrelated Hierarchy*, pergeseran ambang batas di dasari pada kondisi lingkungan masyarakat, bangsa dan negara seperti menjunjung persamaan, toleransi dan keadilan, demi mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang berkeadilan. *Keenam* menurut aspek *Purposefulness*, menekankan pada tujuan atau *maqāṣid* pada nilai al-Qur'an dan hadis terkait pergeseran atau penyimpangan ambang batas dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada yang dilakukan oleh MK atas dasar perwujudan kemaslahatan dan keadilan. Kemudian, langkah yang dilakukan oleh MK jika dilihat secara inklusif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda maka langkah yang dilakukan oleh MK merupakan manifestasi dalam keadilan (*Maqāṣid ammah*) dalam bentuk menginterpretasi norma undang-undang pilkada selama bermaksud untuk menjaga keadilan (*Maqāṣid khāssah*) dengan alasan telah terjadi sebuah kecurangan yang begitu merusak (*Maqāṣid juz 'īyyah*).

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi MK diharapkan selalu mengedepankan keadilan substantif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah kedepannya.
2. Bagi pembentuk undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah diharapkan merefleksi kembali ketentuan yang mengatur tentang ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada di MK tersebut.
3. Bagi penyelenggara pemilihan yakni KPU dan Bawaslu agar melakukan tindakan korektif kepada jajaran dibawahnya yang melakukan pelanggaran dan juga tatacara prosedur.
4. Bagi peneliti lainnya dapat meneliti mengenai ketentuan-ketentuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dipertimbangkan oleh MK agar mengenai sengketa proses diselesaikan dalam proses dan tidak langsung bermuara ke MK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Usul Fikih

Ade Duderija. *Maqāṣid Al-Syari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination* Amerika: Palgrave Macmilan, 2014.

Abdul Wahab Khalab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar Kuwaitiyyah, 1968.

Auda Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Auda Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula* Terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

———. *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*. London: The International of Islamic Thought, 2008.

———. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah S*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Zalpurkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Sayari'ah*, Jakarta: IRCISO, 2020.

B. Buku Hukum

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologia*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Adhani, Hani. *Sengketa Pilkada Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Ahmad Fadli Sumandi, Dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Didik sukriono. *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press, 2013.

Frank, Oliver Joseph. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Jakarta: Indonesia Printer, 2010.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016

Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi: Impilikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara lain*, Jakarta: KonPress, 2018

Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negatif Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Maruarar Siahaan, *UUD 1945 Konstitusi yang Hidup*, Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Muhadam Labodo dan Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Sekretaris Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: 2010.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Pan Mohamad Faiz, Dkk. *Menegakkan Keadilan Pemilu Menjaga Kemurnian Suara Rakyat: Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Philippe Nonet, Philip Selznick. *Hukum Responsif, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien*, c Bandung: Nusamedia, 2007.

Refly Harun. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Refly Harun, *Hukum Sengketa Pimilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2019.

Veri Junaidin, Dkk. *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*. Jakarta: Perludem, 2015.

Wilman Silalahi, *Demokrasi, Pilkada, Dan Penyelesaian Hasil Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

D. Keputusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Yalimo)

Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nabire)

Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Banjarmasin)

Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Sabu Raijua)

Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Boven Digoel)

E. Jurnal/Desertasi/Thesis

Abdullah Amin. “Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Negara Dan Globalisasi Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda.” *Media Syariah* Vol. 14, no. 2 (2012).

Abdullah Amin. “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan.” *Asy-Syirah Jurnal Ilmun Syari’ah Dan Hukum* 46, No. 11 (2012)

Chairunnisa Fazhara, Dkk. “Ambang Batas Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan No 155/PHP.KOT-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020”, *Jurnal Ikamakum*: Vol.1, No. 01, (2021).

M. Fauzan, Bustami, “Maqāsid Al-Syari’ah Tinjauan Pemikiran Ibnu Asyur dan Jasser Auda”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*: Vol. 20, No. 1 (Januari-Juni 2021).

Indra Hendrawan, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI.2013”, *Jurnal Rechtsvinding*: Vol: 4, No. 1, (April 2015).

Ibnu Artadi, Sanusi, “Rekontruksi Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada: Studi Kasus Sengketa Pilwalkota Cirebon”, *Jurnal Hukum Responsif*: Vol: 11, No. 2, (Oktober 2020).

Jumadi Yakum, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”, *Tesis*, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia, (2018).

Khairul Fahmi, Feri Amsari, dan Busyra Azheri. “Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat.” *Jurnal Konstitusi* Vol.17, No. 1, (2020).

Karlinae D. Bangas, “Progresifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Jurnal Moralty*: Vol: 6 No. 2, (Desember 2020).

Muhamad Sofian. “Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017”, *Jurnal Media of Law and Sharia*: Vol: 1, No. 3, (2020).

Ris Andy Kusuma. “Analisis Prospektif Pilkada Pasca Gugatan Di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dan Pati)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, (2018).

Tanto Lailam, Putri Anggia. “Pengesampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17, no. 2 (2020).

Pratomo, “Peran Teori Maqasid Asy-Syari’ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran AlQur’an”, *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*: Vol. 16, No. 1 (2019).

Syukur Prihantoro, “Maqasid Asy-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Takfir*, Vol. X.

Viktor Santoso Tandiasa. “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara 97/PUU-XI/2013”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gaja Mada Yogyakarta, (2015).

F. Kamus/Encyclopedi/Web dan dll.

Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Mengekkan Keadilan Substantif: Laporan Tahunan MKRI Tahun 2009*, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK, 2009).

Laman resmi Mahkamah Konstitusi dapat diakses lewat www.mkri.id.